

2017



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI AHLI PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE

Skema sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase merupakan skema sertifikasi SKKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada SKKNI Kategori Konstruksi Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Ahli Perencanaan Jaringan Drainase Nomor 86 Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bidang Ahli Perencanaan Jaringan Drainase bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017
oleh:

Dr. Setia Wirawan
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017
oleh:

Dr. Raden Supriyanto
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen: RT-018/1/LSP-UG/II/2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi:

Terkendali
 Tak terkendali

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 1 dari 12

**SKEMA SERTIFIKASI
AHLI PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE**

DAFTAR ISI

I	Latar Belakang.....	3
II	Ruang Lingkup Penerapan	4
III	Tujuan Sertifikasi	4
IV	Acuan Normatif	4
V	Paket/ Kemasan Kopetensi	5
	5.1 Jenis kemasan	5
	5.2 Nama Klaster	5
	5.3 Rincian Unit Kopetensi.....	5
VI	Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	5
VII	Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat.....	6
	7.1 Hak Pemohon	6
	7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat	6
VII	Biaya Sertifikasi.....	6
IX	Proses Sertifikasi.....	7
	9.1 Proses Pendaftaran.....	7
	9.2 Proses Asesmen.....	8
	9.3 Proses Uji Kompetensi.....	8
	9.4 Keputusan Sertifikasi.....	8
	9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat.....	9
	9.6 Penggunaan Sertifikat.....	10
	9.7 Banding.....	10

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 2 dari 12

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), aspek kemampuan (domain Psychomotorik atau Skill) dan aspek sikap Kerja (domain Afektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.



SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

Ahli Perencanaan Jaringan Drainase

Tgl.Terbit :

Halaman : 3 dari 12

Sertifikat gelar keahlian dan/atau Keterampilan bidang Perencanaan Jaringan Drainase merupakan salah satu ketentuan tentang pemenuhan tenaga ahli yang diatur dalam SKKNI KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL AHLI PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE Nomor 86 Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015. Universitas Gunadarma sebagai institusi pendidikan yang juga berkepentingan untuk menghasilkan lulusan siap kerja dengan kompetensi yang memenuhi standar kebutuhan pengguna lulusan.

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN

Sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase diterapkan secara khusus bagi calon-calon lulusan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Gunadarma, dan secara umum untuk tenaga kerja dalam bidang Teknik Sipil Sumber Daya Air dalam mengembangkan tenaga kerja bidang konstruksi bangunan sipil yang kompeten guna menunjang pelaksanaan perencanaan jaringan drainase.

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada Perencanaan Jaringan Drainase
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP UG dan asesor kompetensi

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
- 4.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Okupasi
- 5.2. Nama Kemasan : Ahli Perencanaan Jaringan Drainase
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan pekerjaan perencanaan jaringan drainase
2	F.422120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.422120.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan
4	F.422120.004.01	Melakukan Pekerjaan Survei dan investigasi Lapangan
5	F.422120.005.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan
6	F.422120.006.01	Merencanakan Sistem Jaringan Drainase
7	F.422120.007.01	Membuat Detail Desain Jaringan Drainase
8	F.422120.008.01	Membuat Rencana Anggaran Biaya
9	F.422120.009.01	Membuat Prinsip-Prinsip Rencana Operasi dan Pemeliharaan
10	F.422120.010.01	Membuat Laporan Perencanaan Jaringan Drainase



SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

Ahli Perencanaan Jaringan Drainase

Tgl.Terbit :

Halaman : 4 dari 12

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada program studi S1 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- 6.2. Untuk mahasiswa:
Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah selengkapnya disajikan pada tabel ini.

KODE UNIT	MATA KULIAH YANG DIPERSYARATKAN
F.422120.005.01	Teknik Hidrologi
F.422120.006.01	Teknik Drainase
F.422120.008.01	Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan

- 6.3. Untuk peserta pelatihan
- Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja pada jabatan/ klaster bidang Teknik Sipil Sumber Daya Air kerja minimal 2 (dua) tahun.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
 - Memiliki sertifikat ahli muda bidang Sumber Daya Air
- 6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja pada jabatan/ klaster bidang Teknik Sipil Sumber Daya Air minimal 2 (dua) tahun pada industri mitra Universitas Gunadarma.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.
 - Memiliki sertifikat ahli muda bidang Sumber Daya Air

VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

7.1. Hak pemohon

- Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi.
- Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Ahli Perencanaan Jaringan Drainase akan diberikan sertifikat kompetensi.
- Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 5 dari 12

ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.

- e. Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Ahli Perencanaan Jaringan Drainase agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase pertama kali.
- f. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Ahli Perencanaan Jaringan Drainase maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Ahli Perencanaan Jaringan Drainase, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- h. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- i. Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.
- k. Pemohon berhak mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase .
- l. Pemohon berhak mendapatkan penjelasan LSP Universitas Gunadarma ketika memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase harus :
 - i. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
 - ii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP Universitas Gunadarma, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi.
 - iii. Tidak memberikan keterangan tentang sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase dan sertifikasi yang melibatkan LSP Universitas Gunadarma dengan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
 - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan asesmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase
 - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Ahli Perencanaan Jaringan Drainase .

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 6 dari 12

- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

IX. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengunggah pada akun tersebut :
 - i. Kartu Rencana Studi Aktif atau Kartu Karyawan
 - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
 - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma
 - iv. Pas foto 4x6
 - v. Bagi mahasiswa, dilengkapi nilai mata kuliah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, dan bila ada Curriculum Vitae dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase , atau
 - vi. Bagi peserta pelatihan atau tenaga kerja mitra Universitas Gunadarma, dilengkapi CV dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase .
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen Ahli Perencanaan Jaringan Drainase direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Ahli Perencanaan Jaringan Drainase yang dipilih, diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Ahli Perencanaan Jaringan Drainase dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 7 dari 12

- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*).
- b. Uji kompetensi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Ahli Perencanaan Jaringan Drainase diverifikasi secara tepat.
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - i. mengambil keputusan sertifikasi;
 - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak dikeluarkannya.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 8 dari 12

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.
- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.
- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

9.7. Banding

- a. LSP Universitas Gunadarma memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi.
- b. Pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Setelah menerima keberatan secara tertulis, LSP Universitas Gunadarma membentuk komite yang membantu menyelesaikan dan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi.
- d. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 9 dari 12

- e. LSP Universitas Gunadarma menjamin penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP Universitas Gunadarma akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding tentang hasil banding pada akhir proses penanganan banding.
- g. Pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase LSP Universitas Gunadarma harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan dapat menyampaikan keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

I. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat Ahli Perencanaan Jaringan Drainase wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 10 dari 12

KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma, selanjutnya disebut LSP UG, seluruh pemegang sertifikat LSP UG adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP UG harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam industri perasuransian, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya air merupakan penunjang utama keamanan infrastruktur, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP UG, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP UG.

BAB I : KEPRIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 1

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 2

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan dan manajemen perasuransian.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 11 dari 12

BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP UG

Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP UG.

Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP UG.

Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP UG dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP UG beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP UG.

BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan /organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan /organisasi.

BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-018/1/LSP-UG/II/2017
		Revisi : -
	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	Tgl.Terbit :
		Halaman : 12 dari 12

Pasal 14

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran rekayasa infrastruktur pada umumnya dan LSP UG pada khususnya.

BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP UG.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP UG.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP UG sejak memperoleh sertifikat